



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO BERBASIS EKONOMI KREATIF MELALUI
POLA KEMITRAAN DI KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro mempunyai kontribusi yang signifikan sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi daerah namun dalam perkembangannya masih menghadapi berbagai permasalahan sehingga perlu untuk dilakukan upaya pemberdayaan dan pengembangan melalui pola kemitraan;
 - b. bahwa untuk menumbuhkan kecintaan terhadap produk lokal unggulan daerah khususnya bagi pelaku usaha mikro berbasis ekonomi kreatif perlu dilakukan upaya pemberdayaan melalui pola kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro yang difasilitasi dengan dukungan pemerintah daerah melalui pola pemberdayaan serta menumbuhkembangkan produk lokal unggulan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif Melalui Pola Kemitraan di Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Tata Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO BERBASIS EKONOMI KREATIF MELALUI POLA KEMITRAAN DI KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Ekonomi Kreatif, melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Ekonomi Kreatif di Kota Ternate.
6. Produk Lokal Unggulan Daerah yang selanjutnya disebut PLUD adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, untuk dikembangkan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
10. Perusahaan adalah semua bentuk badan usaha sektor perdagangan dan industri pariwisata, yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Kota Ternate untuk tujuan mendapatkan keuntungan.
11. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa dari produsen ke konsumen antara satu wilayah dan wilayah lain. Kegiatan perdagangan atau pemasaran mempunyai peranan penting terhadap perkembangan suatu daerah. Usaha perdagangan dapat mempertinggi nilai suatu barang, mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat dalam jenis dan kualitas barang, serta memperluas pergaulan hidup antarmanusia, antardaerah, dan antarnegara.

12. *Stakeholder* adalah semua pihak di dalam masyarakat, termasuk individu, kelompok atau komunitas masyarakat, yang berhubungan dan berkepentingan terhadap upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan ekonomi kreatif.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan ekonomi kreatif dengan usaha besar.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro, kecil, menengah dan ekonomi kreatif.
15. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Coorporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah kewajiban perusahaan atau dunia usaha yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan untuk berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran secara sosial ekonomi kemasyarakatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan walikota ini untuk mengatur pelaksanaan pemberdayaan bagi usaha mikro di Daerah melalui pola kemitraan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan walikota ini untuk :

- a. menjamin kepastian hukum pelaksanaan pemberdayaan bagi usaha mikro di Daerah; dan
- b. meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha di Daerah.
- c. Mendorong pertumbuhan usaha mikro, melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi sumberdaya lokal.
- d. Mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- e. Memotivasi pelaku usaha mikro, berbasis ekonomi kreatif untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk barang dan jasa yang berkualitas dan berdaya saing.

BAB III KRITERIA USAHA MIKRO

Pasal 4

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banYak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

BAB IV PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pemberdayaan usaha mikro di Daerah.
- (2) Pemberdayaan usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. kemitraan;

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 6

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan :

- a. identitas pelaku usaha mikro;
- b. lokasi pelaku usaha mikro;
- c. jenis tempat usaha;
- d. bidang usaha; dan
- e. besarnya modal usaha

Bagian Ketiga Pengembangan Usaha

Pasal 7

- (1) Pengembangan usaha terhadap usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan/atau
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. bidang produksi dan pengolahan;
 - b. bidang pemasaran;
 - c. bidang sumber daya manusia; dan
 - d. bidang desain dan teknologi.

- (4) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh :
 - a. dunia usaha; dan/atau
 - b. masyarakat
- (5) Pengembangan usaha yang dilakukan oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh :
 - a. usaha besar usaha menengah; dan/atau
 - b. usaha mikro yang bersangkutan.
- (6) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, melakukan pengembangan usaha mikro di Daerah dengan prioritas :
 - a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
- (7) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, melakukan pengembangan usaha dengan :
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan/atau
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (8) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan :
 - a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro di Daerah;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

Pasal 8

Selain model pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Pemberdayaan usaha mikro dapat berbasis ekonomi kreatif yang dilakukan melalui dukungan/fasilitasi pemberdayaan kelembagaan.

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan pelaku usaha mikro berbasis ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diprioritaskan pada produk lokal unggulan daerah baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh usaha mikro berbasis ekonomi kreatif yang potensial;
- (2) Pemberdayaan pelaku usaha mikro berbasis ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;

- (3) Dalam rangka optimalisasi pemberdayaan kelembagaan usaha mikro, berbasis ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, maka dapat dibentuk Tim Pemberdayaan usaha mikro dan Ekonomi Kreatif dan/atau Forum Komunikasi usaha mikro dan Ekonomi Kreatif, serta Tim Pengendalian dan pengawasan U usaha mikro dan Ekonomi Kreatif;
- (4) Ketentuan mengenai unsur, keanggotaan, tugas dan kewenangan Tim Pemberdayaan usaha mikro dan Ekonomi Kreatif dan/atau Forum Komunikasi usaha mikro dan Ekonomi Kreatif, serta Tim Pengendalian dan pengawasan UMKM dan Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Kemitraan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kemitraan oleh usaha mikro di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur :
 - a. usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro di Daerah; atau
 - b. usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro di Daerah.
- (2) Kemitraan yang dilaksanakan antara usaha mikro dengan usaha menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilaksanakan dengan :
 - a. pelaku ekonomi kreatif;
 - b. petani atau kelompok tani;
 - c. kelompok usaha produktif;
 - d. asosiasi profesi;
 - e. koperasi; dan/atau
 - f. badan usaha.
- (4) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.

Pasal 11

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.

Pasal 12

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui pola:
- a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
- a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (joint uenfitre); dan
 - d. penyumberluaran (outsourcing)
- (3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.
- (4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 13

Dalam pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, maka:

- a. usaha besar berkedudukan sebagai inti dan usaha mikro sebagai plasma; atau
- b. usaha menengah berkedudukan sebagai inti dan usaha mikro berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 14

- (1) Dalam pola kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, maka:
- a. usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak, usaha besar sebagai kontraktor memberikan dukungan:
- a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;
 - b. kemudahan memperoleh bahan baku;
 - c. peningkatan pengetahuan teknis produksi;

- d. teknologi;
- e. pembiayaan; dan
- f. sistem pembayaran.

Pasal 15

- (1) Dalam pola kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, maka:
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.
- (3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melakukan kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.
- (4) Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 17

Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, maka:

- a. usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro; atau
- b. Usaha menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar, paling sedikit:
 - a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
 - b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
 - c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses verifikasi

- (2) Dalam pola kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang dan usaha mikro berkedudukan sebagai penyedia barang; atau
 - b. Usaha Menengah dan usaha kecil berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia barang.
- (3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar atau Usaha Menengah dilakukan melalui pola kemitraan rantai pasok mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.

Pasal 19

- (1) Dalam pola kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, maka:
 - a. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar; atau
 - b. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 20

Pola kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b. antara:

- a. Usaha Mikro dengan usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. Usaha Mikro dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 21

- (1) Dalam pola kemitraan usaha patungan *joint venture* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c:
 - a. Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar asing; dan
 - b. Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing, dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 22

- (1) Dalam pola kemitraan pola penyumberluaran (outsourcing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d:
 - a. Usaha Mikro dapat bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha besar;
 - b. Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (2) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola kemitraan penyumberluaran:
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DALAM PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN PELAKU USAHA MIKRO BERBASIS KREATIF

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kota Ternate memiliki peran dalam upaya fasilitasi pelaksanaan Pemasaran produk lokal unggulan daerah dari para pelaku usaha mikro yang berbasis ekonomi kreatif di daerah;

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui perangkat daerah terkait serta dapat menggandeng pihak swasta dan *stakeholder* lainnya;
- (3) Fasilitasi pemasaran produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. akses pembiayaan;
 - c. pembinaan merek, kemasan dan label;
 - d. penyelenggaraan promosi;
 - e. penyelenggaraan temu usaha;
 - f. penyelenggaraan festival tematik;
 - g. bimbingan teknis kepada pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif; dan/atau
 - h. penyediaan informasi pasar pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif dalam sistem informasi pasar.
- (4) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi fasilitasi antara pelaku usaha mikro, ekonomi kreatif dengan pihak lembaga keuangan.
- (5) Fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling sedikit dilakukan dalam bentuk:
 - a. pameran;
 - b. misi dagang; dan/atau
 - c. iklan melalui media cetak, elektronik, dan teknologi informasi.

Pasal 25

Pemerintah Daerah Kota Ternate dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah lainnya dalam hal perdagangan produk lokal unggulan daerah dari pelaku usaha mikro.

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah melakukan pendampingan pemasaran produk lokal unggulan daerah kepada pelaku usaha mikro ekonomi kreatif;
- (2) Pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui perangkat daerah terkait;
- (3) Pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperlancar proses pemasaran;
 - b. meningkatkan kualitas produk;
 - c. meningkatkan nilai jual produk;
 - d. meningkatkan kapasitas produksi; dan
 - e. memperluas peluang pasar.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam Pemasaran, Penggunaan dan Pemanfaatan produk lokal unggulan daerah dari usaha mikro.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. menggunakan produk lokal; dan/atau
 - b. membangkitkan kebanggaan terhadap pemanfaatan produk lokal dengan cara memasarkan dan melakukan promosi.
- (3) Promosi penggunaan produk usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan slogan “Gerakan Belanja Lokal”.

Pasal 28

- (1) Kelurahan dan/atau pemangku kearifan lokal mendukung dan berperan aktif dalam mendorong pemasaran dan pemanfaatan produk lokal dari usaha mikro di wilayahnya;
- (2) Peran aktif Kelurahan dan/atau pemangku kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendorong kewajiban menggunakan produk lokal unggulan daerah yang dihasilkan dari usaha mikro

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pelaksanaan pembiayaan dan fasilitasi pendanaan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro ekonomi kreatif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Walikota berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan usaha mikro di Daerah secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan usaha mikro.

Pasal 31

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum pemberdayaan usaha mikro;
 - b. membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro;

- c. menyelenggarakan kebijakan dan program pendataan, pengembangan usaha, kemitraan, kemudahan perizinan dan/atau koordinasi dan pengendalian;
 - d. mengkordinasikan pengembangan sumber daya manusia pada pemberdayaan usaha mikro;
 - e. membantu mengendalikan persaingan usaha yang sehat bagi pemberdayaan usaha mikro; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin usaha mikro.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 30 Agustus 2021

WALIKOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 452

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H

PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001